


**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG
PEMIDANAAN DENGAN BERSYARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

ADE SUGANDA

02053100003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2010

340.110 7
sug
p-10069
row

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG

PEMIDANAAN DENGAN BERSYARAT



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

ADE SUGANDA

02053100003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ade Suganda
NIM : 02053100003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem
Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Yang Mengandung Pidanaan Dengan
Bersyarat

Inderalaya, Februari 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Abdullah Tulip, S.H., M.Hum

NIP.131692030

Telah diuji pada

Hari : **Senin**

Tanggal : **08 Februari 2010**

Nama : **Ade Suganda**

Nomor Induk Mahasiswa : **0205310003**


Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. Ketua : **Mohjan, S.H., M.Hum**

2. Sekretaris : **Ruben Achmad, S.H., M.H**

3. Anggota : **Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum**



Inderalaya, Februari 2010

Mengetahui

Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.d

NIP. 196412021990031003

Motto :

“Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, dan berhentilah ketika kamu tahu bahwa itu adalah waktunya untuk berhenti”

Kupersembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibuku tercinta*
- 2. Keluarga Besariku tercinta*
- 3. Sahabatku tercinta*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMIDANAAN DENGAN BERSYARAT”** yang merupakan sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang penulis miliki maka penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya dan besar harapan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak dan Ibuku yang tercinta, ayuk, kakak dan adikku yang tercinta, serta keponakan-keponakanku yang tersayang dan seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan Kasih Sayangnya, Do'a, dan Dukungannya kepada penulis. Kalian merupakan semangat hidupku ;

2. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijayan ;
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III dan selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas saran serta bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini ;
7. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini ;
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menjalani proses belajar-mengajar ;
9. Semua Staf kepegawaian di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pelayanan yang telah Penulis dapatkan saat menjalani perkuliahan ;
10. Bapak Khorlison H dan Mangatas S, selaku hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang terima kasih atas informasi dan data yang telah diberikan ;

11. Bapak Ali Akmal dan Ibu Ursula Dewi, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri di kota Palembang, terima kasih telah memberikan informasi kepada Penulis dalam penulisan skripsi ;
12. Bapak R.A. Fikri selaku petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Palembang serta petugas lainnya, terima kasih atas informasi dan data-data yang telah diberikan.


Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. Dan diharapkan tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.

Inderalaya,, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pidana	17
B. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat	42
1. Sejarah Perkembangannya	42
2. Pengertian Pidana Bersyarat	45



3.	Pengaturan Pidana Bersyarat dalam Hukum Pidana Indonesia	47
BAB III.	Gambaran dan Analisis Putusan Pengadilan	52
A.	Bentuk dan Cara Pengambilan Putusan Pengadilan	52
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Dengan Bersyarat	58
1.	Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	70
2.	Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis	74
C.	Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pidana Bersyarat	75
1.	Perundang-undangan	77
2.	Tekhnis Dan Administrasi	78
3.	Sarana Dan Praasarana	79
4.	Proses dan Penjatuhan Pidana	79
D.	Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Terpidana Bersyarat	81
E.	Pembatalan dan Berakhirnya Pidana Bersyarat	87
F.	Prospeksi Pidana Bersyarat di Indonesia	89
BAB IV.	Penutup	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau lebih dikenal dengan nama '*Rechtstaat*'¹. Sebagai negara hukum maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dan selalu memberi jaminan kepada seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada pengecualiannya. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum². Pada hakikatnya sebagai negara hukum, Indonesia telah menganut sistem Kedaulatan Hukum atau '*Supremacy of Law*' yakni hukum itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara³. Maka setiap tingkah laku seseorang yang berada didalamnya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.33

² Arief Budiman, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm.1

³ *Ibid*, Hlm.33

pemerintah dilandasi oleh dua prinsip ; prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum⁴ . Pada dasarnya hukum menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan.

Sebagian daripada ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia pada saat ini seperti halnya Hukum Pidana, Hukum Perdata dan seterusnya itu merupakan warisan dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Khususnya untuk ketentuan Hukum Pidana yang berlaku sampai dengan saat ini bukanlah merupakan asli ciptaan dari bangsa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan nama KUHP) ini lahir dan telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Jadi ia dibuat pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan dari UUD 1945 jo pasal 192 Konstitusi RIS 1949 jo pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 itu yang telah diundangkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946⁵. Tapi itu tidak berarti, bahwa KUHP kita yang sekarang ini masih dalam keadaan bentuk aslinya atau telah diambil langsung oleh negara kita tanpa melakukan perubahan apapun terhadap KUHP itu. Tetapi isi dan jiwanya telah banyak mengalami perubahan dan penambahan, sehingga telah sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini.

Pada dasarnya pembaharuan di bidang hukum khususnya hukum Pidana telah dilakukan oleh sejumlah pakar sejak beberapa dekade terakhir, bahkan sejak

⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Suarabaya, 1987, Hlm. 71

⁵ C.S.T. Kansil., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm.7

Indonesia memasuki dunia baru pembangunan hukum pasca pernyataan kemerdekaan tahun 1945⁶. Namun hal tersebut tidaklah mengherankan karena kemerdekaan yang telah menyebabkan kita untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mengacu dari alam pikiran bangsa kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya untuk menciptakan sebuah sistem hukum bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Hal itu dapat kita lihat dari perumusan dan penciptaan sistem hukum pidana yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut sudah dimulai sejak dulu.

Adapun usaha pembaharuan dalam hukum pidana yakni meliputi hukum pidana materil dan formil serta pelaksanaan pidana. Semuanya itu ditujukan untuk terwujudnya hukum nasional yang mengacu pada kepentingan nasional yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan, baik secara politik, sosiologis, maupun praktis serta alasan adaptif. Alasan politiknya yakni suatu bangsa harus mempunyai KUHP hasil ciptaan dari bangsa sendiri dan digunakan untuk negara kita sendiri dan hal itu merupakan suatu kebanggaan. Alasan sosiologis, berkaitan dengan ideologi bahwa KUHP harus disesuaikan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila serta KUHP itu harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari bangsa kita. Alasan praktisnya, KUHP yang digunakan sekarang memakai terjemahan karena tidak semua orang mengerti bahasa Belanda. Hal itu disebabkan karena biasanya negara yang baru

⁶ Nyoman Serikat Purta Jaya., *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2008, hlm 5

merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan saja⁷. Sedangkan untuk alasan adaptif, bahwa KUHP tersebut sudah tidak cocok lagi dan sudah jauh ketinggalan dengan perkembangan Internasional.

Hukum pidana pada dewasa ini sangat erat kaitannya dengan masalah pidana dan pemidanaan. Secara singkat dapat kita kemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dibebankan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan istilah pidana itu sendiri terkadang oleh para pakar hukum kita sering juga disebut dengan istilah hukuman. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Roeslan Saleh., bahwa “ pidana adalah reaksi atas tindak pidana yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan oleh negara kepada pembuat tindak pidana atau suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim melalui vonisnya, terhadap orang-orang yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana”⁸.

Secara teoritis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana atau undang-undang yang bersangsi pidana akan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang

⁷ Sudarto, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita* (dalam : *Hukum dan Hukum Pidana*) ,Bandung : Alumni, 1977, Hlm. 70-72

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* ,Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hlm.5

merugikan masyarakat⁹. Penjatuhan sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu, apabila pelaku tindak pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana maka perkara pidana tersebut telah dianggap selesai (berakhir). Begitupun sebaliknya, jika pelaku tindak pidana yang belum dijatuhi sanksi pidana, maka penyelesaian perkara pidana belum dianggap selesai meskipun kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan (kerugian dan ganti kerugian telah dibayarkan)¹⁰.

KUHP yang merupakan sumber utama dari hukum pidana telah merinci secara jelas mengenai jenis-jenis pidana, sebagaimana telah dirumuskan ke dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari¹¹ :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

⁹ Andi hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 23

¹⁰ Fahmi Raghieb, *Pengantar Hukum Penitensier*, Hlm. 81

¹¹ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm.7

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

3. Pidana keputusan Hakim

Orang yang dihukum karena telah terbukti melanggar larangan atau perintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya hukum pidana harus menjalani hukuman (pidana). Pelaku tindak pidana pada umumnya seringkali dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, kurungan, tutupan.

Dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis, bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana pasti memiliki watak yang jahat atau seseorang yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya sebagai contohnya seseorang pengendara sepeda motor, dikarenakan remnya yang rusak sehingga secara mendadak ia terpaksa menabrak orang, itu tidak harus dimasukkan ke dalam penjara. Seperti kita ketahui, bahwa penjara merupakan tempat berkumpulnya narapidana untuk dilakukan pembinaan oleh petugas yang berwenang. Disamping itu penjara juga merupakan tempat berkumpulnya para penjahat untuk bertukar pikiran, sehingga menyebabkan orang-orang seperti yang telah dicontohkan di atas mendapatkan pengaruh yang negatif karena pergaulannya selama di penjara.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat efektifitas dan daya guna daripada pidana penjara masih patut dipertanyakan? Dewasa ini, hal tersebut banyak mengundang perdebatan di antara pakar hukum kita mengenai hakim yang dalam hal ini lebih cenderung mengutamakan pidana penjara dalam hal putusan mereka ketimbang menggunakan pidana bersyarat atau yang lazim dikenal dengan istilah “penjatuhan pidana percobaan”.

Dalam konteks pidana dan ppidanaan yang telah disinggung sebelumnya terdapat suatu permasalahan yang secara universal masih terus dicari penyelesaiannya. Yakni adanya ketidakpuasaan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan (penjara), yang dalam beberapa penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun terhadap masyarakat¹². Menurut penulis, selain permasalahan tersebut diatas perampasan kemerdekaan (penjara) juga secara tidak langsung merugikan keuangan negara. Pengeluaran negara dalam biaya operasional terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah besar.

Berdasarkan laporan dari Negara-negara peserta Kongres '*Asian and Pasific Confrence of Correctional Administrators*' (APCCA) ke 22 di Bali, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah peningkatan jumlah narapidana yang jauh melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu tidak saja merepotkan petugas dalam hal mengenai kepentingan narapidana, tetapi tentu saja akibatnya negara harus menyiapkan anggaran yang lebih besar¹³.

Kelebihan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan di Negara Hongkong mencapai 17 %, Fiji mencapai 10 %, India mencapai 28.5 %, Jepang mencapai 25 %, Malaysia mencapai 20 %, Srilanka mencapai 100 %, Singapura mencapai 48 % dan Indonesia

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm 6

¹³ Discussion Guide 22, *Asian and Pasific Confrence of Correctional Administrators*, Indonesia, Oktober, 2002, Hlm.3

mencapai 10 % (Sumber : Rangkuman hasil Kongres APCCA ke 22 di Bali Tgl 13-18 Oktober 2002)¹⁴.

Untuk mengatasi permasalahan itu, negara-negara peserta sepakat merekomendasikan beberapa strategi yang mungkin dapat diterapkan terhadap permasalahan itu, antara lain¹⁵ :

1. Mengefektifkan dan mengembangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
2. Kebijakan penuntut umum untuk lebih selektif dalam mengajukan tuntutan
3. kebijakan hakim untuk memilih hukum yang bukan berupa pidana penjara (*non custodial*) terutama untuk kasus-kasus yang hanya diancam dengan pidana penjara kurang dari 1 tahun

Mengenai pidana penjara ada yang berpendapat bahwa pidana penjara harus dihapuskan dari stelsel pidana Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin dalam tulisannya yang berjudul “ Negara Tanpa Penjara”. Menurut Hazairin, masyarakat tanpa penjara merupakan suatu ideal yang tinggi mutu filsafatnya dan keuntungan baik dilihat secara spiritual dan secara material¹⁶.

Hakim selalu memilih penggunaan pidana penjara sebagai primadona dalam pemidanaan atau penjatuhan pidananya, begitu juga terhadap perkara-perkara yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun. Pada prinsipnya tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk memperbaiki si pelaku dan mengembalikannya ke

¹⁴ Mardalena Rahmi, *Dalam Tesis : Pendayagunaan Pidana Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2006, Hlm.6

¹⁵ *Ibid*, Hlm.6

¹⁶ Barda Nawawi Areif, *Kebijakan legislative Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 3

dalam kehidupan masyarakat (resosialisasi), bukan untuk menderitakannya¹⁷. Sebenarnya orang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, kurungan bisa diwajibkan untuk bekerja di dalam atau di luar tahanannya hal ini ditujukan untuk pembinaan daripada terpidana itu sendiri

Namun, KUHP juga mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusan hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan dengan memberi masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila dalam masa percobaan itu, si terpidana melakukan suatu tindak pidana atau si terpidana tidak memenuhi suatu syarat khusus yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka si terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan hakim kepadanya. Hal ini disebut juga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Kalau dilihat dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Hal ini lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya lebih ditekankan untuk memperbaiki dengan mempertimbangkan sifat-sifat serta keadaan terpidana. Di dalam KUHP pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pidana alternatif dari pidana penjara dan diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP. Dalam Pasal 14a (1) berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa

¹⁷ Mardalena Rahmi, *Op.Cit.*, Hlm. 10

pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”¹⁸. Jadi pidana bersyarat bukanlah merupakan bentuk pidana yang berdiri sendiri seperti pidana pokok atau pidana tambahan. Walaupun demikian bukanlah menjadi suatu penghalang bagi hakim untuk menggunakannya sebagai alternatif bagi pidana penjara (khususnya untuk pidana penjara pendek atau kasus-kasus yang ancaman pidana penjaranya kurang dari satu tahun).

Namun, kenyataannya di dalam praktek hakim masih sangat jarang sekali memberikan pidana bersyarat dalam setiap putusan mereka untuk setiap kasus yang ancamannya kurang dari satu tahun. Hal ini dapat kita lihat yakni pada tahun 2001 dimana dari 1565 perkara pidana yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang diproses serta diputus yaitu 1371 perkara dan yang diputus pidana penjara yaitu 1357 perkara dan yang diputus pidana bersyarat yaitu 14 perkara. Kemudian pada tahun 2002 dari 1362 perkara pidana yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dan diproses serta diputus 1084 dimana yang diputus dengan pidana penjara yaitu 1049 dan yang diputus pidana bersyarat yaitu 25, selanjutnya pada tahun 2003 yaitu perkara pidana yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang berjumlah 1594 perkara yang diproses dan diputus

¹⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.19

yaitu 1389 perkara dimana yang diputus pidana penjara, dan yang diputus dengan pidana bersyarat sebesar 41 perkara, sedangkan sisanya diputus bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) (sumber : Pengadilan Negeri Palembang)¹⁹. Kenyataan seperti ini mungkin disebabkan karena kemampuan dalam hal pengawasan terhadap terpidana untuk pidana bersyarat masih sangat terbatas, kemudian faktor sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi. Kendala yang akan dihadapi oleh terpidana pidana bersyarat mungkin berbeda dengan terpidana untuk pidana penjara. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya tujuan dari pidana bersyarat itu hanya tertuju pada aspek resosialisasi kepada pelaku tindak pidana dan kalau dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang pada hakekatnya untuk memperbaiki pribadi si pelaku, membuat orang jera dalam melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMIDANAAN DENGAN BERSYARAT”**.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya terbatas pada :

¹⁹ *Ibid*, Hal.11

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat?
2. Apakah hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana pidana bersyarat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan hambatan di dalam pelaksanaan pidana bersyarat serta mekanisme pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat.

Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk membahas dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pidana bersyarat, agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menjadi kaku serta diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi ke depan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana bersyarat ;
2. Mengetahui hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pidana bersyarat;
3. Mengetahui mekanisme pengawasan bagi terpidana pidana bersyarat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pembedaan dengan bersyarat,
- b. Secara praktis, penulisan ini dapat merupakan sumbangan bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana bersyarat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengambil data langsung dari lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :
 - i. Undang Undang Dasar RI 1945
 - ii. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - iii. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa penjelasan meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai majalah

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim dan Jaksa yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri kota Palembang, karena tidak semua populasi diteliti, maka hanya beberapa Hakim dan Jaksa yang dijadikan sample. Adapun teknik pengambilan sample dari populasi digunakan cara *purposive sampling* yaitu dari jumlah sepuluh orang hakim yang ada di Pengadilan Negeri kota Palembang diambil hanya dua orang dan dari keseluruhan jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri yang diambil hanya dua orang serta salah satu petugas dari BAPAS di kota Palembang. Jadi orang yang diambil sebagai responden hanya lima orang, adapun Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diambil ini adalah

mereka yang pernah menuntut pidana bersyarat dan menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para responden dilakukan secara langsung dan mendalam, untuk mendapatkan gambaran terhadap beberapa masalah dalam penelitian ini
- b. Studi Kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan, termasuk Putusan-putusan hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan dengan melauai kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan analisis data. Untuk data primer dalam penelitian ini pengolahan datanya melalui kegiatan *editing* dan *coding*.

Editing yaitu meliputi pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima berupa jawaban dari para responden, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain sehingga mempermudah untuk menganalisisnya. Apabila tahap *editing* sudah selesai maka dilakukan *coding* yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada wawancara dengan para hakim, jaksa dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis, kemudian pembahasan dan penguraian data serta informasi yang berhubungan dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan²⁰.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
Hlm.32

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. 1994.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.
- Budiman, Arief. *Teori Negara : Negara, kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti. *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- H, J, Schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: J.B Wolters. 1995.
- Kansil, C,S,T. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Koeswadji, Hadiafi. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1990.
- . *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico. 1988.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1985.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1985.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- M, Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sudarto. *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*. Bandung: Alumni. 1997.
- . *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Bandung: UNDIP. 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1008.
- Yahya, Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1985.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Sumber Lain

Internet :

- <http://repository:ui.ac.id/contens/koleksi/II/pdf/hal.1>
- http://bengkuluutara.wordpress.com/2008/07/23/hukum_pidana-resume/hal.1
- [http://Legalitas.Org/data base/ Rancangan/2008/KUHP Buku I](http://Legalitas.Org/data_base/Rancangan/2008/KUHP_Buku_I)
- [http://Legalitas.Org/data base/Rancangan/KUHP Buku I](http://Legalitas.Org/data_base/Rancangan/KUHP_Buku_I)